

Versi Bahasa Indonesia

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK DALAM RANGKA PENYESUAIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 15 /POJK.04/2020 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

| DARI | MENJADI |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 10</p> <p>3. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.</p> | <p style="text-align: center;">Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 10</p> <p>3. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. <u>Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu lain. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang pasar modal, RUPS dapat dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang dapat dilakukan dengan menggunakan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">a. <u>sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (selanjutnya disingkat “e-RUPS”) yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lainnya yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat “Penyedia e-RUPS”); atau</u>b. <u>sistem yang disediakan oleh Perseroan.</u> |
| <p>8.a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">i. dilakukan dengan itikad baik;ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; | <p>8.a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih <u>yang bersama-sama mewakili</u> 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya <u>dan ditembusukan kepada Dewan Komisaris</u>. Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">i. dilakukan dengan itikad baik;ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. | <ul style="list-style-type: none"> iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. |
| <p style="text-align: center;">Tempat, pengumuman, pemanggilan dan pimpinan rapat umum pemegang saham Pasal 11</p> <p>2. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling kurang dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - Situs web Bursa Efek; dan - Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. | <p style="text-align: center;">Tempat, pengumuman, pemanggilan dan pimpinan rapat umum pemegang saham Pasal 11</p> <p>2. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. <u>Apabila RUPS dilaksanakan secara elektronik, maka selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS juga wajib memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik.</u> d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling kurang dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Situs web Penyedia e-RUPS;</u> - Situs web Bursa Efek; dan - Situs web Perseroan, <p>dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. <u>Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, maka Pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling kurang dilakukan melalui:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Situs web Bursa Efek; dan</u> - <u>Situs web Perseroan,</u> <p><u>dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.</u></p> |

| | |
|---|---|
| <p>3. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal penyelenggaraan RUPS; - Waktu penyelenggaraan RUPS; - Tempat penyelenggaraan RUPS; - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan - Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. c. Pemanggilan RUPS disampaikan kepada pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - Situs web Bursa Efek; dan - Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. | <p>3. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal penyelenggaraan RUPS; - Waktu penyelenggaraan RUPS; - Tempat penyelenggaraan RUPS; - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan - Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. <p><u>Apabila RUPS dilaksanakan secara elektronik, maka pemanggilan RUPS juga wajib memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pemanggilan RUPS disampaikan kepada pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Situs web Penyedia e-RUPS;</u> - Situs web Bursa Efek; dan - Situs web Perseroan, <p>dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. <u>Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, maka pemanggilan RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling kurang dilakukan melalui:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Situs web Bursa Efek; dan</u> - <u>Situs web Perseroan,</u> <p><u>dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.</u></p> <p>4. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS <u>yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs e-RUPS.</u></p> |
|---|---|

| Kuorum, hak suara dan keputusan Pasal 12 | Kuorum, hak suara dan keputusan Pasal 12 |
|---|---|
| <p>4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>8.a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat “Pemegang Saham Independen”) yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a Pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen.</p> | <p>4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara, <u>kecuali apabila RUPS diselenggarakan secara elektronik, maka pelaksanaannya dilakukan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</u></p> <p>8.a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi <u>tertentu dan (i) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau (ii) bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali</u> (untuk selanjutnya disingkat “Pemegang Saham Independen”) yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a Pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen.</p> |

Versi Bahasa Inggris

PROPOSED AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION OF PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK IN ADJUSTMENT WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 15/POJK.04/2020 REGARDING PLAN AND IMPLEMENTATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PUBLIC COMPANY

| FROM | TO |
|---|--|
| <p>General Meeting of Shareholders Article 10</p> <p>3. The annual GMS shall be held every year, at the latest 6 (six) months after the closing of the fiscal year of the Company.</p> | <p>General Meeting of Shareholders Article 10</p> <p>3. The annual GMS shall be held every year, at the latest 6 (six) months after the closing of the fiscal year of the Company. <u>In certain conditions Financial Services Authority may stipulate another timeline. In consideration of the prevailing laws and regulations, specifically regulation in Capital Market, GMS can be conducted electronically by using conference media, video conference, or other electronic means which can be conducted by using:</u></p> <p>a. <u>electronic GMS system (hereinafter referred to as the “e-GMS”) provided by Depository and Settlement Institution appointed by Financial Services Authority or other party approved by Financial Services Authority (hereinafter referred to as the “e-GMS Provider”); or</u></p> <p>b. <u>system provided by the Company.</u></p> |
| <p>8.a. 1 (one) or more shareholders owning at least 1/10 (one-tenth) or more of the total number of voting shares may request that GMS be convened, the request of which shall be submitted to the Board of Directors by registered email with the reasons states. The request for convening the GMS shall:</p> <ul style="list-style-type: none">i. be made in good faith;ii. consider the interest of the Company;iii. be a request that requires a resolution of the GMS;iv. be accompanied by the reasons and materials related to the matters to be resolved at the GMS; and | <p>8.a. 1 (one) or more shareholders <u>which together represent</u> 1/10 (one-tenth) or more of the total number of voting shares may request that GMS be convened, the request of which shall be submitted to the Board of Directors by registered email with the reasons states <u>and copied to the Board of Commissioners</u>. The request for convening the GMS shall</p> <ul style="list-style-type: none">i. be made in good faith;ii. consider the interest of the Company;iii. be a request that requires a resolution of the GMS;iv. be accompanied by the reasons and materials related to the matters to be resolved at the GMS; and |

| | |
|---|--|
| v. not contravene the laws and regulations and the Company's articles of association. | v. not contravene the laws and regulations and the Company's articles of association. |
| <p>Venue, Announcement, Summons and Chairman of General Meeting of Shareholders Article 11</p> <p>2. Without prejudice to the provisions contained in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations especially on Capital Market:</p> <p>c. In the event GMS is convened at the request of the shareholders, then in addition to the matters referred to in letter b, the announcement of the GMS shall contain the information stating that the Company will convene GMS at the request of the shareholders.</p> <p>d. The announcement of the GMS to the shareholders of the Company shall be published in at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (one) daily newspaper published in Bahasa Indonesia with national circulation; - Stock Exchange website; and - the Company's website, in Bahasa Indonesia and foreign languages, provided that the foreign language used shall be at least English. | <p>Venue, Announcement, Summons and Chairman of General Meeting of Shareholders Article 11</p> <p>2. Without prejudice to the provisions contained in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations especially on Capital Market:</p> <p>c. In the event GMS is convened at the request of the shareholders, then in addition to the matters referred to in letter b, the announcement of the GMS shall contain the information stating that the Company will convene GMS at the request of the shareholders. <u>If the GMS is convened electronically, then in addition to the matters referred to in letter b, the announcement of the GMS shall also contain the information relating to the plan to hold the GMS electronically.</u></p> <p>d. The announcement of the GMS to the shareholders of the Company shall be published in at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>e-GMS Provider website</u>; - Stock Exchange website; and - the Company's website, <p>in Bahasa Indonesia and foreign languages, provided that the foreign language used shall be at least English. <u>In the event the Company uses the system provided by the Company, then the announcement of the GMS to the shareholders of the Company shall be made at least through:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Stock Exchange website; and</u> - <u>the Company's website,</u> <p><u>in Bahasa Indonesia and foreign languages, provided that the foreign language used shall be at least English.</u></p> |

| | |
|---|--|
| <p>3. Without prejudice to the provisions contained in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations especially on Capital Market:</p> <p>b. The summons for the GMS shall contain at least the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the date of the GMS; - the time of the GMS; - the venue of the GMS; - the provisions on the shareholders entitled to attend the GMS; - the meeting agenda including an explanation for each meeting agenda; and - the information stating that the materials related to the meeting agenda are available to the shareholders from the date of summons for the GMS to the date of the GMS. <p>c. The summons for the GMS to the shareholders whose shares are listed on the Stock Exchange shall be published in at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (one) daily newspaper published in Bahasa Indonesia with national circulation; - Stock Exchange website; and - the Company's website, in Bahasa Indonesia and foreign languages, provided that the foreign language used shall be at least English. | <p>3. Without prejudice to the provisions contained in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations especially on Capital Market:</p> <p>b. The summons for the GMS shall contain at least the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the date of the GMS; - the time of the GMS; - the venue of the GMS; - the provisions on the shareholders entitled to attend the GMS; - the meeting agenda including an explanation for each meeting agenda; and - the information stating that the materials related to the meeting agenda are available to the shareholders from the date of summons for the GMS to the date of the GMS. <p>If the GMS is convened electronically, then the summons for the GMS shall also contain the information relating to the plan to hold the GMS electronically.</p> <p>c. The summons for the GMS to the shareholders whose shares are listed on the Stock Exchange shall be published in at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> - e-GMS Provider website; - Stock Exchange website; and - the Company's website, <p>in Bahasa Indonesia and foreign languages, provided that the foreign language used shall be at least English. In the event the Company uses the system provided by the Company, then the summons of the GMS to the shareholders of the Company shall be made at least through:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stock Exchange website; and - the Company's website, <p>in Bahasa Indonesia and foreign languages, provided that the foreign language used shall be at least English.</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>4. The Company shall provide meeting agenda materials for the Shareholders from the date of summons for the GMS to the date of the GMS.</p> | <p>4. The Company shall provide meeting agenda materials for the Shareholders from the date of summons for the GMS to the date of the GMS that can be accessed and downloaded through <u>the Company's website and/or e-GMS Provider website.</u></p> |
| <p>Quorums, Voting Rights, and Resolutions Article 12</p> <p>4. The members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners and the employees of the Company may act as a proxy at the GMS, but the votes they cast as the proxy at the GMS shall not be counted in voting.</p> <p>8.a. Resolutions in respect of transactions having a conflict of interest as referred to in Article 14 paragraph 5 shall be adopted at the GMS purposely convened for such purpose attended by the independent shareholders, namely the shareholders having no conflict of interest with the transactions (hereinafter referred to as the "Independent Shareholders") owning more than 50% (fifty percent) of the total number of voting shares owned by all the Independent Shareholders without prejudice to the provisions of paragraph 1 point a of this Article and the resolution shall be adopted based on the affirmative votes of the Independent Shareholders owning more than 50% (fifty percent) of the total number of voting shares owned by all Independent Shareholders.</p> | <p>Quorums, Voting Rights, and Resolutions Article 12</p> <p>4. The members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners and the employees of the Company may act as a proxy at the GMS, but the votes they cast as the proxy at the GMS shall not be counted in voting, <u>unless the GMS is convened electronically, then the implementation is carried out in accordance with prevailing laws and regulations in capital market.</u></p> <p>8.a. Resolutions in respect of transactions having a conflict of interest as referred to in Article 14 paragraph 5 shall be adopted at the GMS purposely convened for such purpose attended by the independent shareholders, namely the shareholders having no conflict of interest with the <u>certain transactions and who is (i) not the members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, majority shareholder, and controlling shareholder; or (ii) not affiliate of the members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, majority shareholder, and controlling shareholder</u> (hereinafter referred to as the "Independent Shareholders") owning more than 50% (fifty percent) of the total number of voting shares owned by all the Independent Shareholders without prejudice to the provisions of paragraph 1 point a of this Article and the resolution shall be adopted based on the affirmative votes of the Independent Shareholders owning more than 50% (fifty percent) of the total number of voting shares owned by all Independent Shareholders.</p> |